



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA**
2. Tempat lahir : Kediri (Jatim)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 29 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bondol I Blok. A No. 36 RT. 001/RW. 014,
Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya,
Kabupaten Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Lisna Dewi, S.H. dan Helviriani, S.H. Advokat – Pengacara – Penasihat Hukum dari “AISYIYAH KALIMANTAN TENGAH” yang telah ditunjuk sebagai POSBAKUM dari Pengadilan Negeri Kasongan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 125/Pen.Pid-PH/2024/PN Ksn tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut masing-masing dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix SMART 8 Pro Warna Putih dengan No. SIM 1: 0838-9785-0806, No. Sim 2 : 0857-5406-0184, No. IMEI 1 : 354197484517764 dan No. IMEI 2 : 354197484517772;**Dirampas untuk negara**
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor roda dua Merk YAMAHA Type MX King 150 Warna Merah Hitam dengan No.Plat KH 3735 YF. No. Mesin : G3E6E0393936 dan No. Rangka MH3UG0710JK256204.**Dikembalikan kepada Sdr. WINI SUSANTIE**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, keterangan FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Kami Penasihat Hukum Terdakwa memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi dan alat bukti, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
2. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesal atas semua perbuatannya.
3. Bahwa terdakwa seharusnya masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.
4. Bahwa terdakwa merupakan pemakai/pecandu narkoba yang seharusnya dirawat di panti rehabilitas untuk memperbaiki mental dan fisiknya.
5. Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek YAMAHA Type MX King 150 warna merah hitam dengan No. Plat KH 3735 YF No. Mesin: G3E6E0393936 dan No. Rangka MH3UG0710JK256204, dikembalikan kepada Sdr. Wini Susantie.

Majelis Hakim Yang Mulia, Penuntut Umum dan Persidangan Yang Kami Hormati, di akhir dari Nota Pembelaan ini, perkenankanlah kami mengutip definisi keadilan tertua yang dirumuskan oleh para ahli hukum zaman romawi, berbunyi demikian: "justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi" yaitu: "keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya".

Kami memohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani perkara ini memutuskan pidana yang ringan-ringannya bagi terdakwa dan atau Majelis Hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-45/KSNGN/Enz/11/2024 tanggal 29 November 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA bersama-sama dengan Sdr. LUTHFI HAKIM Bin JAMALUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Jendral Sudirman, RT.17, RW.-, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa FEBBY dihubungi oleh Sdr. RISKI dan diminta untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke daerah Kasongan, selanjutnya Terdakwa FEBBY menyetujui tawaran tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, Sdr. RISKI menghubungi lagi Terdakwa FEBBY dan mengatakan ada yang mau mengambil narkoba jenis sabu di daerah Kasongan, setelah itu Terdakwa FEBBY menghubungi Saksi LUTHFI dan meminta agar Saksi LUTHFI menemani dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Saksi LUTHFI menyetujui tawaran tersebut, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa FEBBY menjemput Saksi LUTHFI dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. RISKI, Terdakwa FEBBY dan Saksi LUTHFI menuju ke arah Jl. Seth Adji Kota Palangka Raya dan melihat ada bungkusan kacang almond yang sesuai arahan dari Sdr. RISKI merupakan paket narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 11.15 WIB, Terdakwa FEBBY dan Saksi LUTHFI langsung berangkat ke Kasongan dengan mengendarai sepeda motor lalu sekira pukul

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn



12.45 WIB, Terdakwa FEBBY dan Saksi LUTHFI sudah sampai di Kasongan sehingga Terdakwa FEBBY menghubungi Sdr. RISKI lalu Sdr. RISKI mengarahkan Terdakwa FEBBY ke Jl. Jendral Sudirman, RT.17, RW.-, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat berada di jalan, Terdakwa FEBBY dan Saksi LUTHFI diamankan oleh anggota kepolisian yang diantaranya adalah Saksi TRI PRAYOGO dan Saksi DEDI, selanjutnya anggota kepolisian menghubungi Saksi GURUH Anak dari JAMPI DILAN selaku Ketua RT terdekat yang tinggal di sekitar TKP setempat untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa FEBBY dan Saksi LUTHFI, kemudian Kasat Resnarkoba memperkenalkan diri serta menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan maksud dan tujuan Satresnarkoba melakukan kegiatan di tempat tersebut, selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan di badan dan kendaraan yang di bawa oleh Terdakwa FEBBY dan Saksi LUTHFI dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di simpan di tas merk Nike warna coklat, 1 (satu) Unit Sepeda motor roda dua Merk YAMAHA Type MX King 150 Warna Merah Hitam dengan No.Plat KH 3735 YF. No. Mesin : G3E6E0393936 dan No. Rangka MH3UG0710JK256204, 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix SMART 8 Pro Warna Putih dengan No. SIM 1: 0838-9785-0806, No. Sim 2 : 0857-5406-0184, No. IMEI 1 : 354197484517764 dan No. IMEI 2 : 354197484517772, 1 (satu) buah Handphone Merk ITEL S23+ warna Biru Skotlet Hitam dengan No. SIM : 0815-4910-9408, No. IMEI 1 : 356531640112607 dan No. IMEI 2 : 356531640112615, 2 (dua) buah lembar Tissue warna putih, 2 (dua) buah lembar Kertas warna putih, 1 (satu) buah bungkus kacang almond bekas warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran 8x12, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0500 tanggal 25 September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Wihelminae, S.Farm, Apt., dengan perincian sebagai berikut:

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi <i>Methamfetami</i> <i>n</i>	Positif	-	MA PPOMN 14/ N/ 01	Reaksi warna/ KLT/ Spectrofotometri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : *Methamphetamine* (positif) terhadap parameter yang diuji
Keterangan : *Methamphetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu) No.

Urut 61, Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan di KLINIK PRESISI POLRES KATINGAN yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. JERRY BERLIANTO BINTI dan bahwa hasil pemeriksaan urine / air kencing atas nama FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA pada tanggal 23 September 2024, yaitu:

<i>Amphetamine</i>	:	Negatif
<i>Metamphetamine</i>	:	Positif

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 042/10851/ 2024 pada hari SeNIN tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kerengan Pangi yang telah ditanda tangani oleh M. YUSUF RAMDANI dengan jabatan Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Kerengan Pangi, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat kotor 52,94 (lima dua koma sembilan empat) gram atau berat bersih 52,25 (lima dua koma dua lima) gram, yang kemudian disisihkan;

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,35 (nol koma tiga lima) gram untuk diperiksa ke BPOM Palangka Raya;
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 5,79 (lima koma tujuh sembilan) Gram dengan berat bersih/Netto adalah 5,60 (lima koma enam puluh) Gram sebagai barang bukti Pengadilan.
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 46,61 (empat enam koma enam satu) Gram dengan berat bersih/Netto adalah 46,30 (empat enam koma tiga puluh) Gram untuk dilakukan pemusnahan.

XBahwa Terdakwa FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA bersama-sama dengan Sdr. LUTHFI HAKIM Bin JAMALUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 skj 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, atau setidaknya tahun 2024 bertempat di Jl. Jendral Sudirman, RT.17, RW.-, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa FEBBY dihubungi oleh Sdr. RISKI dan diminta untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke daerah Kasongan, selanjutnya Terdakwa FEBBY menyetujui tawaran tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, Sdr. RISKI menghubungi lagi Terdakwa FEBBY dan mengatakan ada yang mau mengambil narkotika jenis sabu di daerah Kasongan, setelah itu Terdakwa FEBBY menghubungi Saksi LUTHFI dan meminta agar Saksi LUTHFI menemani dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Saksi LUTHFI menyetujui tawaran tersebut, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa FEBBY menjemput Saksi LUTHFI dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. RISKI, Terdakwa FEBBY dan Saksi LUTHFI menuju ke arah Jl. Seth Adji Kota Palangka Raya dan melihat ada bungkusan kacang almond yang sesuai arahan dari Sdr. RISKI merupakan paket narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 11.15 WIB, Terdakwa FEBBY dan Saksi LUTHFI langsung berangkat ke Kasongan dengan mengendarai sepeda motor lalu sekira pukul

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn



12.45 WIB, Terdakwa FEBBY dan Saksi LUTHFI sudah sampai di Kasongan sehingga Terdakwa FEBBY menghubungi Sdr. RISKI lalu Sdr. RISKI mengarahkan Terdakwa FEBBY ke Jl. Jendral Sudirman, RT.17, RW.-, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat berada di jalan, Terdakwa FEBBY dan Saksi LUTHFI diamankan oleh anggota kepolisian yang diantaranya adalah Saksi TRI PRAYOGO dan Saksi DEDI, selanjutnya anggota kepolisian menghubungi Saksi GURUH Anak dari JAMPI DILAN selaku Ketua RT terdekat yang tinggal di sekitar TKP setempat untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa FEBBY dan Saksi LUTHFI, kemudian Kasat Resnarkoba memperkenalkan diri serta menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan maksud dan tujuan Satresnarkoba melakukan kegiatan di tempat tersebut, selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan di badan dan kendaraan yang di bawa oleh Terdakwa FEBBY dan Saksi LUTHFI dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di simpan di tas merk Nike warna coklat, 1 (satu) Unit Sepeda motor roda dua Merk YAMAHA Type MX King 150 Warna Merah Hitam dengan No.Plat KH 3735 YF. No. Mesin : G3E6E0393936 dan No. Rangka MH3UG0710JK256204, 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix SMART 8 Pro Warna Putih dengan No. SIM 1: 0838-9785-0806, No. Sim 2 : 0857-5406-0184, No. IMEI 1 : 354197484517764 dan No. IMEI 2 : 354197484517772, 1 (satu) buah Handphone Merk ITEL S23+ warna Biru Skotlet Hitam dengan No. SIM : 0815-4910-9408, No. IMEI 1 : 356531640112607 dan No. IMEI 2 : 356531640112615, 2 (dua) buah lembar Tissue warna putih, 2 (dua) buah lembar Kertas warna putih, 1 (satu) buah bungkus kacang almond bekas warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran 8x12, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0500 tanggal 25 September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Wihelminae, S.Farm, Apt., dengan perincian sebagai berikut:

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi <i>Methamfetami</i> <i>n</i>	Positif	-	MA PPOMN 14/ N/ 01	Reaksi warna/ KLT/ Spectrofotometri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : *Methamphetamine* (positif) terhadap parameter yang diuji
Keterangan : *Methamphetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu) No.

Urut 61, Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan di KLINIK PRESISI POLRES KATINGAN yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. JERRY BERLIANTO BINTI dan bahwa hasil pemeriksaan urine / air kencing atas nama FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA pada tanggal 23 September 2024, yaitu:

<i>Amphetamine</i>	:	Negatif
<i>Metamphetamine</i>	:	Positif

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 042/10851/ 2024 pada hari SeNIN tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kerengan Pangi yang telah ditanda tangani oleh M. YUSUF RAMDANI dengan jabatan Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Kerengan Pangi, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat kotor 52,94 (lima dua koma sembilan empat) gram atau berat bersih 52,25 (lima dua koma dua lima) gram, yang kemudian disisihkan;

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,35 (nol koma tiga lima) gram untuk diperiksa ke BPOM Palangka Raya;
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 5,79 (lima koma tujuh sembilan) Gram dengan berat bersih/Netto adalah 5,60 (lima koma enam puluh) Gram sebagai barang bukti Pengadilan.
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 46,61 (empat enam koma enam satu) Gram dengan berat bersih/Netto adalah 46,30 (empat enam koma tiga puluh) Gram untuk dilakukan pemusnahan.

Bahwa Terdakwa FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Agus Setiyawan Bin Yayik Aryanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah menangkap seorang laki-laki yang menguasai, memiliki atau menyimpan, mengedarkan dengan cara menjadi perantara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Yang telah tertangkap tangan saat itu adalah Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA dan Sdr. LUTHFI HAKIM Bin JAMALUDIN;
- Bahwa Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Katingan mengamankan Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira pukul 13.30 Wib di Jl. Jendral Sudirman Kereng Humbang RT. 017, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng;
- Bahwa Awalnya anggota Satresnarkoba Polres Katingan mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi narkoba disekitar kelurahan Kasongan Lama menindak lanjuti informasi tersebut Kasatresnarkoba menghubungi target untuk menentukan lokasi bertemu setelah disepakati bertemu di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Kasongan Lama saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah ditanyakan mengaku bernama Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA dan Sdr. LUTHFI HAKIM Bin JAMALUDIN kemudian Kasatnarkoba memerintahkan anggotanya untuk memanggil saksi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yaitu Sdr. GURUH (Ketua RT.017) untuk menyaksikan penggeledahan setelah Sdr. GURUH tiba di TKP langsung Kasatnarkoba menjelaskan maksud dan memperlihatkan surat perintah tugas setelah menjelaskan kemudian anggota melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA dan Sdr. LUTHFI HAKIM Bin JAMALUDIN yang dengan disaksikan oleh saksi umum dan di temukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang mana sebelumnya ditaruh didalam tas milik Sdr. LUTHFI HAKIM Bin JAMALUDIN yang terbungkus tisu warna putih didalam bekas bungkus kacang almond warna kuning, kemudian anggota juga menemukan barang bukti lainnya pada saat penggeledahan, selanjutnya atas kejadian tersebut barang bukti dan terlapor diamankan ke Polres Katingan untuk proses sidik lanjut;

- Bahwa Pada saat dilakukan dari hasil penggeledahan badan terhadap Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix SMART 8 Pro Warna Putih dengan No. SIM 1: 0838-9785-0806, No. Sim 2 : 0857-5406-0184, No. IMEI 1 : 354197484517764 dan No. IMEI 2 : 354197484517772, 1 (satu) Unit Sepeda motor roda dua Merk YAMAHA Type MX King 150 Warna Merah Hitam dengan No. Mesin : G3E6E0393936 dan No. Rangka MH3UG0710JK256204 dan dari Sdr. LUTFHI HAKIM Bin JAMALUDIN ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Tas merk NIKE warna Coklat, 1 (satu) buah Handphone Merk ITEL S23+ warna Biru Skotlet Hitam dengan No. SIM : 0815-4910-9408, No. IMEI 1 : 356531640112607 dan No. IMEI 2 : 356531640112615, 2 (dua) buah lembar Tissue warna putih, 2 (dua) buah lembar Kertas warna putih, 1 (satu) buah bungkus Kacang Almond Bekas Warna Kuning, 1 (satu) buah Plastik Klip warna Bening Ukuran 8x12;

- Bahwa Dari keterangan Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA dan Sdr. LUTFHI HAKIM Bin JAMALUDIN pada saat di TKP 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik Sdr. RISKI Als. ICI namun dalam penguasaan Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA dan Sdr. LUTFHI HAKIM Bin JAMALUDIN yang mana Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA dan Sdr. LUTFHI HAKIM Bin JAMALUDIN hanya disuruh Sdr. RISKI Als. ICI melalui

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya Sdr. RISKI Als. ICI di Kasongan;

- Bahwa Menurut keterangan Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA dan Sdr. LUTFHI HAKIM Bin JAMALUDIN bahwa awalnya Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA disuruh oleh Sdr. RISKI Als. ICI mengambil narkoba jenis sabu tersebut di jalan Setadji tepatnya masuk di jalan Damang Bahandang setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA dan Sdr. LUTFHI HAKIM Bin JAMALUDIN berangkat menuju Kota Kasongan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada teman Sdr. RISKI Als. ICI;

- Bahwa Menurut keterangan Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA dan Sdr. LUTFHI HAKIM Bin JAMALUDIN peran dari mereka berdua adalah Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA yang mendapat telepon Sdr. RISKI Als. ICI dan disuruh Sdr. RISKI Als. ICI untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sedangkan Sdr. LUTFHI HAKIM Bin JAMALUDIN menemani Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA dan yang membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam tas milik Sdr. LUTFHI HAKIM Bin JAMALUDIN;

- Bahwa Menurut keterangan dari Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA dan Sdr. LUTFHI HAKIM Bin JAMALUDIN mengantarkan narkoba jenis sabu karena dijanjikan oleh Sdr. RISKI Als. ICI mendapatkan upah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) apabila sudah selesai mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa Menurut keterangan dari Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA dan Sdr. LUTFHI HAKIM Bin JAMALUDIN keuntungan yang diperoleh dalam apabila mereka berhasil mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang akan dibagi untuk mereka berdua;

- Bahwa Setelah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu anggota satresnarkoba Polres Katingan langsung menuju kantor Pegadaian Kereng Pangi untuk dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dengan bruto 52,94 (lima puluh dua koma sembilan empat) gram;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn



- Bahwa Sepengetahuan Saksi Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA dan Sdr. LUTFHI HAKIM Bin JAMALUDIN tidak memiliki ijin dalam hal menguasai serta memiliki, menyimpan dan menjadi perantara barang berupa narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Luthfi Hakim Bin Jamaludin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi dan Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA telah tertangkap tangan karena menguasai, memiliki, menyimpan dan bersama-sama menjadi perantara untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di Jl. Jendral Sudirman Kereng Humbang RT.017, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng;
- Bahwa Saksi dan Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA merupakan teman kerja sebagai tukang servis AC, Saksi dengan Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA saling kenal kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui barang 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu sabu tersebut yang Saksi simpan di dalam tas Saksi merk NIKE warna coklat terbungkus plastik di gulung 2 (dua) lembar tisu dibungkus kembali 2 (dua) lembar kertas lalu Saksi masukan kedalam bungkus kacang ALMOND warna kuning adalah milik Sdr. RISKI Als. ICI tapi yang berhubungan melalui Handphone adalah saudara FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. RISKI Als. ICI karena yang berhubungan dengan Sdr. RISKI Als. ICI adalah saudara FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA;
- Bahwa Yang membawa Saksi untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah saudara FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA dengan tujuan ke daerah kasongan;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi mau ikut mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke Kasongan untuk mendapatkan upah, karena pekerjaan service AC sedang sepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pikul 10.30 WIB, Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA menghubungi Saksi dan bercerita tentang dirinya yang dihubungi oleh Sdr. RISKI Als. ICI untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi serta Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA pergi ke jalan Sethaji Gg. Damang Bahandang Palangka Raya untuk mengambil Narkotika jenis sabu sabu tersebut setelah sudah sampai di Jalan Sethaji Gg. Damang Bahandang Palangkaraya Saksi melihat paket tersebut di Jalan Sethaji Gg. Damang Bahandang Palangka Raya yang tepatnya di tempel di tiang listrik terbungkus bungkus kacang ALMOND. Persis seperti yang sudah diberitahukan oleh saudara FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA, kemudian Saksi pun mengambil Narkotika jenis sabu sabu tersebut dan disimpan di dalam tas saksi setelah itu Saksi dan saudara FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA kerumah saudara FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA untuk memakai narkotika jenis shabu itu, tetapi shabu itu tidak bisa dipakai kemudian setelah mengganti sepeda motor kami langsung berangkat menuju daerah Kasongan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sabu tersebut setelah sampai di Kasongan sekitar pukul 12.45 WIB, sampai di Kasongan setelah itu menunggu orang yang akan menerima, di Jl. Jendral Sudirman Kereng Humbang RT. 017, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng setelah Saksi dan saudara FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA berjumpa kami langsung diamankan oleh anggota kepolisian dan Saksi bersama saudara FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA saat itu langsung digeledah dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama GURUH lalu Saksi dan saudara FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA dibawa ke Satresnarkoba Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang di dalam melakukan perantara atau pengantaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan di badan Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA dan badan Saksi ada orang lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat yang bernama GURUH;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paket Narkotika jenis sabu yang dibawa masih berupa 1 (satu) paket utuh belum dibagi;
- Bahwa Saksi dan Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA baru pertama kali mengantar paket Narkotika jenis, tidak pernah sebelumnya;
- Bahwa Saksi dan Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA ada memakai narkotika jenis shabu 5 (lima) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi dan Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA membeli narkotika jenis shabu itu di Gg. Puntun, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/20/IX/2024/Sidokkes tanggal 23 September 2024, dikeluarkan oleh Polri Daerah Kalimantan Tengah Resor Katingan Klinik Presisi Polres Katingan dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Jerry Berlianto Binti, dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine menggunakan alat *one step test device*, disimpulkan bahwa sampel urine positif mengandung methamphetamine;
- Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0500 tanggal 25 September 2024, dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Wihelminae, S.Farm, Apt., dengan hasil pengujian kesimpulan methamphetamine (positif) terhadap parameter yang diuji. Keterangan methamphetamine termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 042.IX/10851/2024 tanggal 23 September 2024, dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Kereng Pangi, dengan hasil 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 52,94 (lima dua koma sembilan empat) gram dengan berat bersih 52,25 (lima dua koma dua lima) gram;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak mendapat tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan lebih dahulu membaca keterangan Terdakwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa saat ini karena tertangkap tangan telah membawa, menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika jenis sabu serta mengantarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira pukul 13.30 Wib di Jl. Jendral Sudirman Kereng Humbang RT. 017, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa mau mengikuti permintaan Sdr. RISKI Als. ICI karena mendapatkan upah mengantarkan narkotika jenis sabu dari Palangka Raya ke Kasongan sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upahnya, Terdakwa hanya mendapatkan transfer untuk uang jalan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu bersama teman Terdakwa bernama Sdr. LUTHFI HAKIM Bin JAMALUDIN;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket yang di bawa oleh Sdr. LUTHFI HAKIM dengan cara di simpan kedalam tas merk NIKE warna coklat terbungkus plastik di gulung 2 (dua) lembar tisu dibungkus kembali 2 (dua) lembar kertas lalu di masukan kedalam bungkus kacang ALMOND warna kuning, setelah ditimbang di ruangan Sat Resnarkoba Polres Katingan mempunyai berat kotor + 52,94 (lima puluh dua koma Sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket adalah milik Sdr. Riski Als ICI yang keberadaannya sekarang di Lapas Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. LUTHFI, dan Sdr. LUTHFI yang mengambil paket tersebut di Jalan Sethaji Gg. Damang Bahandang Palangkaraya yang tepatnya ditempel di tiang listrik yang ditutupi semak-semak terbungkus bungkus kacang ALMOND;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. LUTHFI sudah mengetahui isi paket tersebut Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RISKI Als. ICI dan diminta untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke daerah Kasongan, selanjutnya Terdakwa menyetujui tawaran tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, Sdr. RISKI Als. ICI menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan ada yang mau mengambil narkotika jenis sabu di daerah Kasongan, setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara LUTHFI dan meminta agar Saudara LUTHFI menemani Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjanjikan kami akan diberi upah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dibagi dua untuk kami, sehingga Saudara LUTHFI menyetujui tawaran tersebut, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa menjemput Saudara LUTHFI dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. RISKI Als. ICI Terdakwa dan Saudara LUTHFI menuju ke arah Jl. Seth Adji Gg. Damang Bahandang Kota Palangka Raya dan melihat ada bungkusan kacang almond yang sesuai arahan dari Sdr. RISKI Als. ICI yang isinya merupakan paket narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 11.15 WIB, Terdakwa dan Saudara LUTHFI langsung berangkat ke Kasongan dengan mengendarai sepeda motor lalu sekira pukul 12.45 WIB, sesudah sampai di Kasongan Terdakwa menghubungi Sdr. RISKI Als. ICI lalu mengarahkan Terdakwa ke Jl. Jendral Sudirman, RT.17, RW.-, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat berada di jalan dan bertemu pembeli yang ternyata anggota polisi, Terdakwa dan Saudara LUTHFI diamankan oleh anggota kepolisian yang diantaranya adalah Sdr. TRI PRAYOGO dan Sdr. DEDI, selanjutnya anggota kepolisian menghubungi Sdr. GURUH Anak dari JAMPI DILAN selaku Ketua RT terdekat yang tinggal di sekitar TKP setempat untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa dan Saudara LUTHFI, kemudian Kasat Resnarkoba memperkenalkan diri serta menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan maksud dan tujuan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba melakukan kegiatan di tempat tersebut, selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan di badan dan kendaraan yang di bawa oleh Terdakwa dan Saudara LUTHFI dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di simpan di tas merk Nike warna coklat, 1 (satu) Unit Sepeda motor roda dua Merk YAMAHA Type MX King 150 Warna Merah Hitam dengan No.Plat KH 3735 YF. No. Mesin : G3E6E0393936 dan No. Rangka MH3UG0710JK256204, 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix SMART 8 Pro Warna Putih dengan No. SIM 1: 0838-9785-0806, No. Sim 2 : 0857-5406-0184, No. IMEI 1 : 354197484517764 dan No. IMEI 2 : 354197484517772, 1 (satu) buah Handphone Merk ITEL S23+ warna Biru Skotlet Hitam dengan No. SIM : 0815-4910-9408, No. IMEI 1 : 356531640112607 dan No. IMEI 2 : 356531640112615, 2 (dua) buah lembar Tissue warna putih, 2 (dua) buah lembar Kertas warna putih, 1 (satu) buah bungkus kacang almond bekas warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran 8x12, atas kejadian tersebut Terdakwa, Saudara LUTHFI dan barang bukti diamankan ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa kenal Saudara LUTHFI sejak tahun 2015 dan mulai menggunakan narkoba jenis sabu bertama sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa memberi tahu Saudara LUTHFI tentang rencana mengambil narkoba jenis sabu saat berada di rumah Saudara LUTHFI, kemudian dia mau ikut tanpa paksaan karena kami sudah saling mengenal sebagai rekan kerja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. RISKI Als. ICI karena pernah satu tempat kerja, sepengetahuan Terdakwa Sdr. RISKI Als. ICI sudah dipindah ke Lapas Sampit;
- Bahwa Terdakwa menerima telepon dari Sdr. RISKI Als. ICI, 2 (dua) kali pertama untuk mengambil dan yang kedua untuk mengantar ke Kasongan;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara LUTHFI ada mencoba narkoba jenis sabu yang akan kami antar tetapi sabunya tidak bisa digunakan karena tidak menjadi asap saat dibakar melainkan meleleh menjadi seperi lilin;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengantar narkoba jenis sabu dan Terdakwa mau mengantarkan karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pernikahan sedangkan pekerjaan Terdakwa menjadi teknisi AC sedang sepi;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Wini Susantie, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA telah tertangkap tangan saat mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke Kasongan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan ibu dari pacar Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA, Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA meminjam sepeda motor dari anak Saksi dengan alasan melakukan service AC ke Kasongan;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik sah dari 1 (satu) Unit Sepeda motor roda dua Merk YAMAHA Type MX King 150 Warna Merah Hitam dengan No.Plat KH 3735 YF. No. Mesin: G3E6E0393936 dan No. Rangka MH3UG0710JK256204 yang dibuktikan dengan STNK dan bukti pembayaran motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motor tersebut dipinjam oleh Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA dan Sdr. LUTHFI HAKIM Bin JAMALUDIN dikarenakan terakhir kali Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Saksi merupakan pasangan Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA dan Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA mengatakan kepada anak Saksi bahwa Saudara FEBBY ingin meminjam sepeda motor tersebut untuk dipakai sebentar saja namun Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut ternyata dipakai untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Kabupaten Kasongan;
- Bahwa Sepeda motor Saksi sehari-hari digunakan anak-anak untuk berangkat sekolah;
- Bahwa Saksi kenal dengan keluarga Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA karena rencananya dalam waktu anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi akan menikah dengan Sdr. FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Infinix SMART 8 Pro warna putih dengan No. SIM 1 0838-9785-0806 No. SIM 2 0857-5406-0184 No. IMEI 1 354197484517764 dan No. IMEI 2 354197484517772;
2. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA Type MX King 150 warna merah hitam dengan No. Mesin G3E6E0393936 dan No. Rangka MH3UG0710JK256204;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara RISKI Alias ICI dan diminta untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke daerah Kasongan dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan mendapatkan uang jalan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, Saudara RISKI Alias ICI menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan ada yang mau mengambil narkoba jenis sabu di daerah Kasongan, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi LUTHFI dan meminta agar Saksi LUTHFI menemani. Kemudian Terdakwa menjanjikan Saksi LUTHFI untuk membagi dua upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga Saksi LUTHFI menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Merk YAMAHA Type MX King 150 Warna Merah Hitam dengan No. Plat KH 3735 YF. No. Mesin: G3E6E0393936 dan No. Rangka MH3UG0710JK256204 milik Saksi WINI melalui anaknya yang merupakan pacar Terdakwa. Kemudian pada hari

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi LUTHFI dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi WINI, selanjutnya sesuai arahan dari Saudara RISKI Alias ICI, Terdakwa dan Saksi LUTHFI menuju ke Jalan Seth Adji Gg. Damang Bahandang, Kota Palangka Raya dan mengambil narkoba jenis sabu yang ditempel di tiang listrik yang ditutupi semak-semak terbungkus bungkus kacang ALMOND. Kemudian Terdakwa dan Saksi LUTHFI mencoba narkoba jenis sabu yang telah diambil tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 11.15 WIB, Terdakwa dan Saksi LUTHFI langsung berangkat ke Kasongan dengan mengendarai sepeda motor lalu sekitar pukul 12.45 WIB, sesudah sampai di Kasongan Terdakwa menghubungi Saudara RISKI Alias ICI lalu mengarahkan ke Jalan Jendral Sudirman Kereng Humbang, RT. 017, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada pukul 13.30 WIB saat berada di jalan, Terdakwa dan Saksi LUTHFI diamankan oleh anggota kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi LUTHFI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perantara atau pengantaran Narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pernikahan sedangkan pekerjaan Terdakwa menjadi teknisi AC sedang sepi;
- Atas perbuatan Terdakwa dan Saksi LUTHFI, terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/20/IX/2024/Sidokkes tanggal 23 September 2024, dikeluarkan oleh Polri Daerah Kalimantan Tengah Resor Katingan Klinik Presisi Polres Katingan dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Jerry Berlianto Binti, dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine menggunakan alat *one step test device*, disimpulkan bahwa sampel urine positif mengandung methamphetamine;
- Terhadap perbuatan Terdakwa dan Saksi LUTHFI, telah dilakukan pengujian dengan hasil Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0500 tanggal 25 September 2024, dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Wihelminae, S.Farm, Apt., dengan hasil pengujian kesimpulan methamphetamine (positif) terhadap parameter yang diuji. Keterangan methamphetamine termasuk narkoba golongan I

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61, lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dilakukan penimbangan dengan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 042.IX/10851/2024 tanggal 23 September 2024, dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Kereng Pangi, dengan hasil 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 52,94 (lima dua koma sembilan empat) gram dengan berat bersih 52,25 (lima dua koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
3. Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn



4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama **FEBBY IVANSYAH BARASA Bin MAJU BARASA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” merupakan tindakan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa ketersediaan narkotika digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa penyaluran narkotika hanya

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur “Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya Pasal 1 angka 21 Undang-undang Narkotika menyatakan “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan”. Untuk itu yang dapat memberikan izin terkait narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu dari sub unsur ini sudah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “*menawarkan untuk dijual*” berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Unsur “*menjual*” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Unsur “*membeli*” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Unsur “*menerima*” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Unsur “*menjadi perantara dalam jual beli*” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Unsur “*menukar*” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Unsur “*menyerahkan*” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, didapatkan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara RISKI Alias ICI dan diminta untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke daerah Kasongan dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan mendapatkan uang jalan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, Saudara RISKI Alias ICI menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan ada yang mau mengambil narkotika jenis sabu di daerah Kasongan, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi LUTHFI dan meminta agar Saksi LUTHFI menemani. Kemudian Terdakwa menjanjikan Saksi LUTHFI untuk membagi dua upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga Saksi LUTHFI menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Merk YAMAHA Type MX King 150 Warna Merah Hitam dengan No. Plat KH 3735 YF. No. Mesin: G3E6E0393936 dan No. Rangka MH3UG0710JK256204 milik Saksi WINI melalui anaknya yang merupakan pacar Terdakwa. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi LUTHFI dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi WINI, selanjutnya sesuai arahan dari Saudara RISKI Alias ICI, Terdakwa dan Saksi LUTHFI menuju ke Jalan Seth Adji Gg. Damang Bahandang, Kota Palangka Raya dan mengambil narkotika jenis sabu yang ditempel di tiang listrik yang ditutupi semak-semak terbungkus bungkus kacang ALMOND. Kemudian Terdakwa dan Saksi LUTHFI mencoba narkotika jenis sabu yang telah diambil tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 11.15 WIB, Terdakwa dan Saksi LUTHFI langsung berangkat ke Kasongan dengan mengendarai sepeda motor lalu sekitar pukul 12.45 WIB, sesudah sampai di Kasongan Terdakwa menghubungi Saudara RISKI Alias ICI lalu mengarahkan ke Jalan Jendral Sudirman Kereng Humbang, RT. 017, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada pukul 13.30 WIB saat berada di jalan, Terdakwa dan Saksi LUTHFI diamankan oleh anggota kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi LUTHFI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perantara atau pengantaran Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pernikahan sedangkan pekerjaan Terdakwa menjadi teknisi AC sedang sepi;

Menimbang, atas perbuatan Terdakwa dan Saksi LUTHFI, telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/20/IX/2024/Sidokkes tanggal 23 September 2024, dikeluarkan oleh Polri Daerah Kalimantan Tengah Resor Katingan Klinik Presisi Polres Katingan dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Jerry Berlianto Binti, dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine menggunakan alat *one step test device*, disimpulkan bahwa sampel urine positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, Terhadap perbuatan Terdakwa dan Saksi LUTHFI, telah dilakukan pengujian dengan hasil Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0500 tanggal 25 September 2024, dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Wihelminae, S.Farm, Apt., dengan hasil pengujian

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan methamphetamine (positif) terhadap parameter yang diuji. Keterangan methamphetamine termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61, lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta dilakukan penimbangan dengan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 042.IX/10851/2024 tanggal 23 September 2024, dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Kereng Pangi, dengan hasil 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 52,94 (lima dua koma sembilan empat) gram dengan berat bersih 52,25 (lima dua koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima permintaan Saudara RISKI Alias ICI untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Kasongan dengan imbalan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang jalan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta Saksi LUTHFI untuk menemani Terdakwa mengantar dengan menjanjikan untuk membagi dua upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya sebelum mengantarkan sabu ke Kasongan, Terdakwa dan Saksi LUTHFI mencoba sabu tersebut. Berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki niatan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "*tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa unsur "*Narkoba Golongan I*" berarti Narkoba sebagaimana dibedakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi LUTHFI telah dilakukan pengujian dan penimbangan berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0500 tanggal 25 September 2024, dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Wihelminae, S.Farm, Apt., dengan hasil pengujian kesimpulan methamphetamine (positif) terhadap parameter yang diuji.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Keterangan methamphetamine termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61, lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 042.IX/10851/2024 tanggal 23 September 2024, dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Kereng Pangi, dengan hasil 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 52,94 (lima dua koma sembilan empat) gram dengan berat bersih 52,25 (lima dua koma dua lima) gram;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "*narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*percobaan atau permufakatan jahat*" yang bersifat alternatif apabila salah satu dari sub unsur ini sudah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menjelaskan yang dimaksud dengan "*percobaan*" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud "*narkoba*" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkoba. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-



undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*prekursor narkotika*" adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Terdakwa menyetujui untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke Kasongan dengan imbalan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang jalan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta Saksi LUTHFI untuk menemani Terdakwa mengantar dengan menjanjikan untuk membagi dua upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya sebelum mengantarkan sabu ke Kasongan, Terdakwa dan Saksi LUTHFI mencoba sabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya



dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*), sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana yang diatur berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) yakni sekitar Rp13.333.333.333,33 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), dimana kejahatan dikendalikan sindikat terorganisir dengan jaringan yang luas, bekerja sangat rapi dan penuh kerahasiaan baik dalam level nasional maupun internasional serta menggunakan sarana teknologi informasi. Selain itu korban kejahatan narkotika tidak pandang bulu dan sangat luas, tua muda, kaya miskin, laki-laki perempuan dapat menjadi korbannya, serta kejahatan narkotika merupakan *predicate crime* (tindak pidana asal) dari *follow up crime* (tindak pidana lanjutan) seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme. Untuk itu kejahatan narkotika harus ditangani dengan luar biasa pula;

Menimbang, bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang *victimless* dan dapat dikatakan sebagai penjajah tanpa wajah di mana tidak pernah ada orang yang menjadi korban kejahatan narkotika melaporkan dan mengatakan keberadaan bandarnya, sehingga untuk dapat mengungkapnya petugas hukum harus menempuh cara-cara yang ekstra;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan memiliki tujuan membutuhkan uang untuk biaya pernikahan sedangkan pekerjaan Terdakwa menjadi teknisi AC sedang sepi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara ini telah ternyata ada suatu keadaan di mana Terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara pencurian dengan kekerasan, yaitu dalam perkara Nomor 13/Pid.B/2023/PN Plk, yang diputus pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan saat ini telah keluar dari penjara. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa belum jera atau setidak-tidaknya belum bersungguh-sungguh menginsyafi perbuatannya, sehingga sangat diperlukan pembinaan yang cukup bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix SMART 8 Pro warna putih dengan No. SIM 1 0838-9785-0806 No. SIM 2 0857-5406-0184 No. IMEI 1 354197484517764 dan No. IMEI 2 354197484517772;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA Type MX King 150 warna merah hitam dengan No. Mesin G3E6E0393936 dan No. Rangka MH3UG0710JK256204;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wini Susantie;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa besaran biaya perkara telah diatur dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/155/X/1981 dan Keputusan Menteri

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983, dengan demikian Majelis Hakim menentukan biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Febby Ivansyah Barasa Bin Maju Barasa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix SMART 8 Pro warna putih dengan No. SIM 1 0838-9785-0806 No. SIM 2 0857-5406-0184 No. IMEI 1 354197484517764 dan No. IMEI 2 354197484517772;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA Type MX King 150 warna merah hitam dengan No. Mesin G3E6E0393936 dan No. Rangka MH3UG0710JK256204;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wini Susantie

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, oleh kami, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Afriani Faryandi, S.H.

TTD

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

TTD

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wardanakusuma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)